

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang paling lengkap dalam memberikan tuntunan pada para pemeluknya. Baik tuntunan yang sudah disyariatkan langsung maupun tuntunan yang berupa sunah rasul. Salah satu sunah rasul yang sampai sekarang dilakukan oleh manusia adalah menikah (kawin). Karena manusia juga memang diciptakan oleh Allah swt untuk saling berpasang-pasangan, sebagaimana firman Allah swt yang berbunyi:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya:

Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (QS. Yasin: 36)<sup>1</sup>

Di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menurut pasal (1) yang mendefinisikan perkawinan ialah ikatan lahir antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

---

<sup>1</sup>Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995), 42.

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Menurut Kompilasi Hukum Islam yang terdapat pasal (2) mendefinisikan perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīthāqon gholīẓan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>3</sup>

Pernikahan merupakan bagian hidup yang karena harus memperhatikan norma kaidah di dalam masyarakat. Serta dengan berbagai macam alasan yang bisa dibenarkan dalam perkawinan sering dilakukan dalam berbagai macam sebutan seperti kawin lari, dan juga kawin kontrak sehingga muncullah kawin yang sekarang menjadi fenomena di masyarakat yakni kawin siri atau nikah siri.

Perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan ialah perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundangan.<sup>4</sup> Menurut hukum islam, perkawinan dibawah tangan atau siri adalah sah, asalkan telah terpenuhi syarat rukun perkawinan. Namun dari aspek peraturan perundangan perkawinan model ini belum lengkap dikarenakan belum dicatatkan. Pernikahan siri sering diartikan oleh masyarakat umum diantara nya:

1. Pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (Siri) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali. Sesungguhnya islam telah

---

<sup>2</sup>Burgerlijk Wetboek, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Terj. Soesilo dan Pramudji, (Rhedbook Publisher,2008),461.

<sup>3</sup>Ibid.,505.

<sup>4</sup>Abd. Somad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana , 2012), 295.

melarang seorang wanita menikah tanpa wali. Ini didasarkan pada sebuah hadist yang dituturkan oleh sahabat Abu Musa ra, bahwa Rasulullah pernah bersabda: “Wanita mana pun yang menikah tanpa mendapat izin walinya, maka pernikahannya batil, pernikahan batil, pernikahan batil” (HR. Ibnu Majah (1879), Abu Dawud (2083), dan Tirmizi (1102). Dishalihkan oleh Syaikh Al-Baani dalam Shahih Abu Dawud)

2. Pernikahan yang sah menurut agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan. Ada yang karena faktor biaya, alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan, ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu orang.<sup>5</sup>

Nikah siri dikalangan selebriti maupun masyarakat banyak terjadi salah satunya di Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya. Di daerah itu lebih dari 10 orang yang melakukan pernikahan siri diantaranya kepala keluarga yang dipimpin oleh seorang wanita. Sebagian diantaranya mereka hampir sama dikarenakan suami dari mereka meninggalkan mereka begitu saja, sebagian diantara mereka juga belum ada yang mengisbatkan pernikahan tersebut karena berbagai alasan dan masih banyak lagi. Akan tetapi,

---

<sup>5</sup>Benny Kurniawan, *Manajemen Pernikahan: Tuntunan Praktis Bagi Pasangan Muda, Nasihat Bijak Untuk Semua Keluarga*, (Tangerang: Jelajah Nusa, 2012), 4.

dari responden yang penulis wawancara pelaku nikah siri hampir sama dikarenakan suami tidak melaksanakan tanggung jawabnya bagi seorang suami terhadap anaknya yang ditelantarkan karena tidak dinafkahi dan tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Akibat dari banyaknya pernikahan siri membawa dampak bagi anak karena sang ibu harus bekerja demi anak mereka untuk mencukupi kehidupan mereka sehingga anak tersebut terlantar. Anak yang sudah terlantar dari hasil nikah siri tersebut mereka dengan terpaksa bekerja karena tuntutan ekonomi demi kelangsungan hidup.

Dalam permasalahan hukum atas perkawinan yang tidak dicatatkan, tidak bisa ditolak merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dan terjadi dalam masyarakat. Untuk itu perlu diperiksa apakah perkawinan yang tidak dicatatkan itu dikehendaki, atau perkawinan yang tidak dicatatkan dan tidak dikehendaki, atau perkawinan yang tidak dicatatkan yang disembunyikan.

Padahal, anak yang dilahirkan membawa hak-hak anak (*right of the child*) yang pada prinsipnya tidak boleh diperlakukan berbeda atau diskriminasi. Apapun kondisi relasi perkawinan atau hambatan yuridis dalam perkawinan orang tuanya, tidak absah dibebankan dampaknya diturunkan kepada anak. Selain itu, anak mempunyai hak atas tanggung jawab orang tuanya, walaupun dari hasil perkawinan tidak dicatatkan sekalipun.

Nikah siri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para

saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah. Tidak tercatatnya kelahiran seorang anak secara memadai menunjukkan bahwa keberadaan dan kebutuhan mereka diantisipasi secara memadai pula. Artinya si anak tersebut memang tidak pernah dianggap ada dalam konteks kenegaraan, oleh karena itu tidak ada pula kebutuhan yang harus terpenuhi. Anak-anak seperti ini beresiko tinggi untuk terhambat dalam memasuki jenjang sekolah, akses terhadap pelayanan kesehatan, rawan mendapat perlakuan salah dan eksploitasi dari berbagai pihak dan perlindungan sosial lainnya.

Untuk itu anak-anak tersebut harus mendapatkan perlindungan hukum yaitu seperti perlindungan anak. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Kedudukan anak sebagai penerus muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial.<sup>6</sup>

Dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 23 Tahun 2002 menentukan bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak

---

<sup>6</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), 33.

dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah , rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental dan sosialnya.<sup>7</sup>

Dalam Islam orang tua paling utama bertanggung jawab terhadap anak untuk memberikan pendidikan sesuai dengan fitrahnya, yaitu keimanan kepada Allah Swt. Fitrah ini merupakan kerangka dasar operasional dari proses penciptaan manusia. Di dalamnya terkandung kekuatan potensial untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal dan mengarahkannya untuk mencapai tujuan penciptaannya. Dalam islam pun tidak mengatur harus bagaimana membedakan anak dari nikah yang tercatatkan maupun nikah yang tidak tercatatkan dalam tanggung jawab memberi pengarahan dan melindungi anaknya.

Berdasarkan fenomena yang ada menunjukkan masih banyak orang tua yang tidak bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Masih banyak anak-anak dari hasil nikah siri yang tidak memperoleh haknya dari orang tua mereka seperti: hak mendapatkan perawatan dengan penuh kasih sayang, hak memperoleh pendidikan yang baik dan benar, hak menerima nafkah yang halal dan baik, dan

---

<sup>7</sup>Ibid., 34.

sebagainya. Namun demikian, masyarakat atau pelaku nikah siri tidak semua menyadari akan pentingnya mencatatkan pernikahan agar tidak berdampak anak sehingga anak itu terlantar dan hak terenggut.

Warga kelurahan Bongkaran, masyarakat yang melakukan pernikahan siri juga banyak dilakukan dengan alasan suka sama suka, tidak direstui orang tua, disebabkan kondisi ekonomi, dan alasan ini jelas tidak sesuai.<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil observasi ini terhadap pelaku nikah siri belum mendaftarkan pernikahannya atau itsbat nikah dikarenakan kurangnya biaya untuk mendaftarkan ke Pengadilan Agama,<sup>9</sup> dan sedangkan masyarakat itu sendiri tidak sedikit pula masyarakat yang masih kurangnya pengetahuan tentang dampak nikah siri terhadap anak apalagi orang tua menelantarkan anaknya disebabkan orang tua belum mencatatkan dan susah mencari pekerjaan untuk mencukupi biaya hidup mereka. Dalam menelantarkan seorang anak itu kurangnya tanggung jawab orang tua terhadap anak apalagi anak itu sampai ikut mencari uang.<sup>10</sup> Untuk itu orang tua lebih bertanggung jawab terhadap anak mereka serta melindungi anak mereka karena sebagai sesuatu yang dianggap masalah itu haruslah berupa masalah yang hakiki yaitu yang benar-bener akan mendatangkan kemanfaatan. Sedangkan dalam hukum islam terdapat beberapa masalah disini penulis lebih menekankan *al-maṣlahah al-mut'tabarah* yang

---

<sup>8</sup>Usnan, *Wawancara*, Masyarakat, di Jalan Bunguran Kelurahan Bongkaran, 2 Mei 2017.

<sup>9</sup>Indah, *Wawancara*, pelaku nikah siri, di Jalan Pegampon kelurahan Bongkaran, 13 April 2017.

<sup>10</sup>Joko, *Wawancara*, Masyarakat, di Jalan Bunguran Kelurahan Bongkaran, 10 Mei 2017.

dikategorikan *maṣlahah al-darūriyyah* karena melindungi hak anak agar anak terjaga dari keterlantaran dan keterpurukan sehingga hak asasi anak dijamin.

Di beberapa sudut kota Surabaya, penulis melihat masih banyak anak-anak yang terlantar, tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya secara wajar, tidak memperoleh perlindungan bahkan banyak anak-anak yang terpaksa meninggalkan bangku sekolah dan menjadi gepeng (gelandangan pengemis) karena di telantarkan orang tuanya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Padahal Islam datang dengan konsep ajaran yang begitu mulia memperhatikan hak setiap individu, termasuk anak-anak. Perilaku orang tua sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Dalam pola asuh pro-aktif ini orang tua dituntut untuk berfikir dan berinisiatif dalam melakukan tindakan-tindakan yang dapat membantu perkembangan anaknya. Jelaslah sudah bahwa orang tua tidak bisa menghindarkan diri sebagai pemikul utama dan bertanggung jawab terhadap pendidikan dan perlindungan anaknya.

Dengan latar belakang tersebut di atas penyusun tertarik untuk melihat secara jelas dengan mencoba melakukan penelitian tentang Analisis Masalah Terhadap Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Perlindungan Anak Terlantar Dari Hasil Nikah Siri (Studi Kasus di Desa/ Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya) menjadi suatu pencerahan kepada semua pembaca, untuk mengingatkan setiap orang tua di lingkungan kita agar terus bertanggung jawab kepada anak-anaknya.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah artinya suatu proses mencari dan menemukan masalah. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Faktor pendorong melakukan pernikahan siri yang membawa dampak pada anak.
- b. Tanggung jawab orang tua terhadap anak yang ditelantarkan meski dari hasil nikah siri maupun nikah secara sah menurut negara.
- c. Perlindungan orang tua terhadap anak terlantar lah yang paling utama walaupun dari hasil nikah siri.

### **2. Batasan Masalah**

Mengingat luasnya masalah yang tercakup dalam penelitian, maka dari identifikasi masalah di atas diperlukan adanya pembatasan masalah agar pembahasan lebih terfokus, yaitu:

- a. Tanggung jawab orang tua terhadap anak yang ditelantarkan dari hasil nikah siri.
- b. Analisis masalah terhadap tanggung jawab orang tua dalam perlindungan anak telantar dari hasil nikah siri (studi kasus di kelurahan bongkaran kecamatan pabean cantian kota surabaya).

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, ada beberapa pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak yang ditelantarkan dari hasil nikah siri di masyarakat kelurahan bongkaran?
- b. Bagaimana analisis masalah terhadap tanggung jawab orang tua dalam perlindungan anak terlantar dari hasil nikah siri (studi kasus di kelurahan bongkaran kecamatan pabean cantian kota surabaya)?

### D. Kajian pustaka

Kajian pustaka pada penelitian kali ini, pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Seperti beberapa skripsi yang pernah diteliti kaji sebelum pembuatan skripsi diantaranya:

- a. Skripsi saudari Rika Wahyu Widya Ningsih yang berjudul “*Analisis Yuridis Terhadap Hak Keperdataan Anak Hasil Pernikahan Sirri di Masa Iddah (Studi Penetapan 0132/Pdt.P/2013/PA.Jbg)*”. Dalam kesimpulannya anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya akan tetapi dengan hasil Putusan MK Nomor: 46/PUU-VIII/2010 yang senada dengan KUH Perdata dalam

anak luar kawin dapat memperoleh hak-hak keperdataan dari orang yang telah melakukan pengakuan.<sup>11</sup>

- b. Skripsi saudari Maya Nuvitasari yang berjudul “*Analisis Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak-hak Istri dan Anak Pasca Penolakan Ithbat Nikah pada Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor: 0018/PDT.P/2014/PA.BKL*”. Dalam kesimpulannya pemenuhan hak istri dan anak pasca penolakan ithbat nikah, sangat merugikan karena perkawinannya tidak dilindungi oleh hukum. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.<sup>12</sup>
- c. Skripsi saudara Abdul Gafur yang berjudul “*Dampak Sosial Nikah Sirri di Desa Ponjanan Barat Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan.*” Dalam kesimpulannya Pertama, Nikah sirri ini tidak memiliki kekuatan hukum karena pernikahannya tidak dicatatkan di KUA atau PPN, dan Pendidikan anak rendah akibat kondisi keluarga

---

<sup>11</sup>Rika Wahyuningsih, “*Analisis Yuridis Terhadap Hak Keperdataan Anak hasil Pernikahan Sirri di Masa Iddah (Studi Penetapan 0132/Pdt.P/2013/PA.Jbg)*”, (Skripsi—Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015),68.

<sup>12</sup>Maya Nuvitasari, “*Analisis Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak-hak Istri dan Anak Pasca Penolakan Ithbat Nikah Pada Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor: 0018/PDT.P/2014/PA.BKL*”, ( Skripsi – Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016),69.

yang labil dan anak bisa terkendala untuk menuai prestasi karena tidak memiliki akte kelahiran.<sup>13</sup>

- d. *Skripsi saudara Ardani Mahendra yang berjudul “Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Kesejahteraan Anak Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Studi pada Tunawisma Di Kota Bengkulu)”. Dalam kesimpulannya orang tua adalah yang pertamanya bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial dan juga untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan orang tua dalam mensejahterakan anak-anak di Kota Bengkulu.*<sup>14</sup>

Perbedaan permasalahan penelitian yang akan dibahas dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini akan meneliti tentang “Analisis Masalah Terhadap Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Perlindungan Anak Terlantar Dari Hasil Nikah Siri (Studi Kasus Di Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya)”

---

<sup>13</sup>Abdul Gafur, “ *Dampak Sosial Nikah Siri di Desa Ponjanan Barat Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan*”, ( Skripsi – Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2012), 101.

<sup>14</sup>Ardani Mahendra, “ *Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Kesejahteraan Anak Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Studi pada Tunawisma Di Kota Bengkulu)*, ( Skripsi – Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2014,xii.

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui tanggung jawab orang tua terhadap anak yang ditelantarkan dari hasil nikah siri
- b. Untuk mengetahui analisis masalah terhadap tanggung jawab orang tua dalam perlindungan anak terlantar dari hasil nikah siri (studi kasus di kelurahan bongkaran kecamatan pabean cantian kota surabaya)

### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Hasil ini diharapkan dapat digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Secara teoritis diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, dan memperkuat ilmu pengetahuan mengenai tanggung jawab orang tua dalam perlindungan anak terlantar dari hasil nikah siri (studi kasus di kelurahan bonkagkaran kecamatan pabean cantian kota surabaya)
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini sebagai informasi yang bermanfaat bagi
  - a) Masyarakat, supaya masyarakat tau dampak yang dihasilkan dalam pernikahan siri itu sangatlah merugikan bagi anak. Untuk itu masyarakat dihimbau agar untuk mencatatkan pernikahan guna mendapat perlindungan dan kepastian hukum.

- b) Orang tua, karena orang terpenting karena anak mengenal hal apa pun berawal dari orang tua sebagai keluarga yang awal kita kenal. Untuk itu pentingnya tanggung jawab orang tua terhadap anak supaya orang tua tidak menelantarkan anaknya.

### **G. Definisi Operasional**

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap judul skripsi ini maka perlu dijelaskan ungkapan di atas sebagai berikut:

1. Analisis masalah adalah proses penentuan hukum berdasarkan masalah-masalah (kebaikan-kebaikan) yang terdapat dalam suatu peristiwa tersebut.
2. Tanggung jawab orang tua adalah perwujudan kesadaran akan kewajiban ayah dan/atau ibu seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial.
3. Perlindungan anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya untuk itu harus menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi

4. Nikah siri adalah suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang dengan adanya wali, memenuhi rukun dan syarat nikah namun tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan persetujuan kedua belah pihak.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk mencari jawaban dan menganalisis pokok-pokok masalah yang sebagaimana telah dipaparkan dalam rumusan masalah tersebut.

### 1. Data yang dikumpulkan

- a. Data tentang nikah siri, tanggung jawab orang tua terhadap anak yang ditelantarkan dari hasil nikah siri melalui lapangan dan observasi.
- b. Data tentang tanggung jawab orang tua dalam perlindungan anak terlantar dari hasil nikah siri di kelurahan bongkaran kecamatan pabean cantian kota surabaya.

### 2. Sumber data

- a. Sumber data Primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai

sarana mendapatkan informasi ataupun data.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini, sumber data primernya adalah pelaku nikah siri dan masyarakat.

b. Sumber data Sekunder adalah data yang berasal dari sumber yang sudah tersedia.<sup>16</sup> Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur, jurnal, dan bacaan yang berkaitan dengan judul skripsi ini diantaranya:

1. A. masjkur Anhari, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Diantama, 2008),
2. Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010),
3. Kompilasi Hukum Islam, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinandan UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan lain-lain.

## I. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi merupakan pengamatan terhadap peristiwa yang diamati secara langsung oleh peneliti.<sup>17</sup> Teknik ini yang dilakukan penulis untuk menyajikan deskripsi realita mengenai perilaku atau aktifitas

<sup>15</sup>Umi Narimawati, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, (2008), 98.

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,(Jakarta:UI Press, 2008), 12.

<sup>17</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006),230.

pelaku nikah siri dalam tanggung jawabnya terhadap anak supaya mengetahui dan memahami keadaan yang sebenarnya.

- b. Dokumentasi yaitu suatu teknik untuk menghimpun data tertulis dengan menggunakan konten analisis.<sup>18</sup> Teknik ini digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data tertulis terkait dengan tanggung jawab orang tua dalam perlindungan anak yang ditelantarkan.
- c. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan, dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>19</sup> Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara terhadap pelaku nikah siri, dan masyarakat untuk mengetahui tentang tanggung jawab orang tua dalam perlindungan anak yang ditelantarkan dari hasil nikah siri di kelurahan bongkaran.

## J. Teknik Pengelolaan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi

---

<sup>18</sup>Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2010),21.

<sup>19</sup>Supardi, *Metodologi penelitian*, (Mataram: Yayasan Cerdas Press, 2006), 99.

kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.<sup>20</sup>

- b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.

#### **K. Teknik Analisis Data**

Data mentah yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis. Data yang diperoleh dalam suatu penelitian tidak akan ada artinya jika tidak melalui tahap analisis, karena analisis merupakan bagian amat penting dalam penelitian. Data yang telah dikumpulkan dapat diberi arti dan makna yang berguna untuk memecahkan masalah penelitian melalui analisis.<sup>21</sup>

- a. Teknik deskriptif analitis, yaitu menggambarkan atau melukiskan secara sistematis segala fakta yang dihadapi, kemudian dianalisis sehingga memberikan pemahaman yang kongkrit sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam hal ini dengan mengemukakan kasus yang terjadi di Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya yang terkait dengan anak terlantar dari hasil nikah siri dengan melalui tanggung jawab orang tua dalam perlindungan anak terlantar dari hasil

---

<sup>20</sup>Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 91.

<sup>21</sup>Nazir, *Tradisi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. Ke-3, 1988),405.

nikah siri tersebut, kemudian dianalisa dengan menggunakan teori masalah sebagai bahan untuk menganalisis kasus tersebut sehingga mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

- b. Pola pikir Deduktif adalah pola pikir yang berkenaan variabel yang bersifat umum dalam hal ini teori masalah kemudian di aplikasikan dengan variabel yang bersifat khusus yaitu tanggung jawab orang tua terhadap anak terlantar dari hasil nikah siri di Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya kemudian ditarik kesimpulan.

#### **L. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi 5 (lima) bab yang akan penulis uraikan menjadi sub-sub bab. Anantara bab yang satu dengan bab yang lain saling berkaitan satu sama lain untuk mempermudah dalam pembahasan. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang didalamnya termuat latar belakang masalah, dari permasalahan tersebut kemudian diidentifikasi dan diberi batasan masalah kemudian dimunculkan rumusan masalah serta ditambahi kajian pustakan untuk membedakan penelitian-penelitian yang lain

selain itu juga diberikan tujuan penelitian dan kegunaan hasil penelitian agar bermanfaat suatu penelitian tersebut, selain itu juga diberikan definisi operasional sehingga lebih jelas variabel-variabel pembahasannya, metode penelitian untuk memecahkan suatu masalah yang ada dan sistematika pembahasan untuk lebih jelas pembahasan yang akan diuraikan.

Bab kedua, landasan teori yang memuat tentang masalah seperti pengertian, dasar, dan macam-macam masalah tersebut kemudian dilanjutkan nikah siri dan perlindungan anak yang meliputi pengertian dan hukum nikah siri, dan pengertian perlindungan anak dan selanjutnya menjelaskan tanggung jawab orang tua yang meliputi pengertian tanggung jawab dan tanggung jawab orang tua terhadap anak.

Bab ketiga, terkait tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak yang meliputi gambaran umum di kelurahan bongkaran kecamatan pabean cantian kota surabaya, serta merupakan data penelitian dengan hasil wawancara dalam faktor pendorong terjadinya nikah siri di kelurahan bongkaran dan tanggung jawab orang tua terhadap anak yang ditelantarkan dari hasil nikah siri.

Bab keempat, bagian analisis masalah terhadap tanggung jawab orang tua dalam perlindungan anak terlantar dari hasil nikah siri dalam penelitian ini yakni

